



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1985
TENTANG TUNJANGAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIANGKAT MENJADI PENATAR TINGKAT NASIONAL
DAN DITUGASKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN
PENGHAYATAN PENGAMALAN PANCASILA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan jabatan bulanan bagi mereka yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan secara penuh pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 tentang Tunjangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Dan Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI PENATAR TINGKAT NASIONAL DAN DITUGASKAN PADA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA.

Pasal I

Mengubah Pasal i dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan secara penuh pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7), diberikan tunjangan jabatan Penatar Tingkat Nasional setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar Rp. 250.000,-(duaratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan".

2. Pasal 3 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

"Pasal 3

Kepada mereka yang tidak termasuk dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden ini yang diangkat sebagai Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan secara penuh pada BP-7, diberikan Tunjangan jabatan sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1991

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO